

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
NOMOR: HK.02.03/2.14/0999/2019

T E N T A N G
PUSAT UNGGULAN (CENTER OF EXCELLENCE) IPTEK PENGEMBANGAN MODIFIKASI BAHAN
BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM TATA LAKSANA PENYAKIT TIDAK MENULAR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
TAHUN 2019

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka memperkuat keunggulan Indonesia melalui kapasitas dan kapabilitas kelembagaan IPTEKS, kegiatan riset dan inovasi serta diseminasi hasil-hasil riset sebagai pendukung pembangunan Nasional yang bertumpu pada pengembangan inovasi, diperlukan lembaga Pusat Unggulan IPTEKS;
 - Upaya Kementerian Kesehatan untuk memperkuat kelembagaan IPTEKS terapan adalah melalui kegiatan pengembangan Pusat Unggulan IPTEKS-Poltekkes Malang (PUI-PR) untuk 1) Menguatkan Unit Penelitian yang ada, dalam mencapai rekognisi ilmiah kelas dunia di bidang kesehatan; 2) Menghasilkan produk penelitian akademik dan inovatif yang berbasis bahan baku lokal dan herbal; 3) Mendukung peningkatan adaya sang pengguna sains dan teknologi dan terapan kesehatan; 4) Memberikan peningkatan kompetensi dosen dalam melakukan penelitian, publikasi dan aplikasi yang berdaya sang dan unggul yang akhirnya akan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap aspek kelembagaan (institusional), aspek akademik, dan aspek komersialisasi;
 - bahwa Politeknik Kmenkes Malang memiliki sumber Daya Manusia yang mumpuni dan memiliki keahlian dalam pengembangan Potensi lokal dalam tata laksana penyakit tidak menular, serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung, sehingga perlu dibentuk Pusat Unggulan pada Politeknik Kmenkes Malang;
 - bahwa selubungan dengan butir (a), (b), dan (c) diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor: 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5424);
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5636);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37, Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 - Peraturan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1125);
 - Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi No 81a/M/Kp/III/2011 tentang pembentukan Program Pengembangan Pusat Unggulan IPTEKS Kementerian Riset dan Teknologi; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK/01.07/Menkes/422/2017;
 - Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019;
 - Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan Tahun 2015, Nomor HK.02.03/1.008232/2015, tentang rencana Aksi Program, Program, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2015-2019;
- Memperhatikan :**
- Instruksi Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI Nomor DP.03.01/2000716/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Instruksi Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk Peningkatan Status Akreditasi poin 12 yaitu mengembangkan dan mengoptimalkan sumber daya Poltekkes Kemenkes dalam rangka menjadi Pusat Unggulan (*Center of Excellence*).
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- PERTAMA :**
- Menunjuk nama-nama seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pusat Unggulan IPTEKS Potensi Lokal Dalam Tata Laksana Penyakit Tidak Menular Poltekkes (PUI-PLTL/PTM) Kemenkes Malang Tahun 2019
- KEDUA :**
- PUI-PLTL/PTM Poltekkes Kemenkes Malang, memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :
- Melakukan perencanaan dan pelaksanaan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat yang berfokus kepada Potensi Lokal Dalam Tata Laksana Penyakit Tidak Menular

2. Melakukan pengendalian mutu kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat dan pelayanan masyarakat yang berfokus kepada Pengembangan Potensi Lokal Dalam Tata Laksana Penyakit Tidak Menular.
3. Mengembangkan keilmuan dan teknologi sesuai dengan arah peta jalan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang dan peta jalan penelitian PUI-PLTL-PTM.
4. Menyediakan layanan pelatihan konsultasi dan pendampingan bagi Institusi pendidikan, Institusi pelayanan kesehatan, para peneliti, dosen, mahasiswa dan masyarakat luas.
5. Mendesiminasi hasil penelitian dan pengembangan teknologi serta aplikasi dalam bentuk buku/artikel ilmiah/paten/lisensi ataupun jasa yang dapat meningkatkan mutu dan peran Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang di masyarakat luas.

- KETIGA** : Tim PUI-PLTL-PTM Poltekkes Kemenkes Malang dikelola oleh tim sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala pengeluaran akibat dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Poltekkes Kemenkes Malang Tahun 2019 Nomor: SP-DIPA-024.12.2.637567/2019, Tanggal 5 Desember 2018 dan sumberdana lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak awal sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 11 Maret 2019



Terselenggara:

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta
2. Kepala Pendidikan Nakes Kemenkes RI di Jakarta
3. Pejabat Pembuat Komitmen Poltekkes Kemenkes Malang di Malang
4. Pembantu Direktur I, II, dan III Poltekkes Kemenkes Malang di Malang
5. Para peserta yang bersangkutan
6. Lain-lain

Lampiran SK Direktur Poltekkes Kemenkes Malang
Nomor : HK.02.03/2.14/0999/2019
Tanggal : 11 Maret 2019

TIM PENGELOLA
PUSAT UNGGULAN (CENTER OF EXCELLENCE) IPTEK PENGEMBANGAN MODIFIKASI BAHAN
BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM TATA LAKSANA PENYAKIT TIDAK MENULAR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
TAHUN 2019

Pembina	: Direktur Poltekkes Kemenkes Malang (Budi Susatia, S.Kp. M.Kes)
Penanggung Jawab	: Wakil Direktur Bidang Akademik (Dr. Moh. Wildan)
Ketua	: Dr. Nur Rahman, STP, MP.
Sekretaris	: Dr. Ir. Rr Endang Sutjiati, MKes
Bidang Akselerasi	: Dr. Ekowati Retnaningtyas, S.Kp. M.Kes.
Bidang Komersialisasi	: Dr. Annasari Mustafa, MSc.
Anggota	: Dr. Ni Luh Putu Eka Sudiwati, S.Kp. M.Kes. Tanto Hariyanto, S.Kep. M.Biomed. Ir. Astutik Podjirahaju, MSi. Agus Heri Santosa, STP, MSi



Lampiran SK Direktur Poltekkes Kemenkes Malang
Nomor : HK.02.03/2.14/0999/2019
Tanggal : 11 Maret 2019

TIM PENELITIAN
PUSAT UNGGULAN (CENTER OF EXCELLENCE) IPTEK PENGEMBANGAN MODIFIKASI BAHAN
BERBASIS POTENSI LOKAL DALAM TATA LAKSANA PENYAKIT TIDAK MENULAR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MALANG
TAHUN 2019

NO	NAMA PESERTA	ASAL INSTANSI
1.	Dr. Nur Rahman	Jurusan Gizi
2.	Dr. Annasari Mustafa	Jurusan Gizi
3.	Dr. Endang Sutjiati	Jurusan Gizi
4.	Ir. Astutik Pudjirahaju, M.Sc	Jurusan Gizi
5.	Theresia Puspita, STP, MP	Jurusan Gizi
6.	Dra. Sulistyastutik, MKes	Jurusan Gizi
7.	Agusheri Santosa, STP, Msi	Jurusan Gizi
8.	Carisa Cedarsari, SGz, MPH	Jurusan Gizi
9.	Mariyam Razak, STP, MS	Jurusan Gizi
10.	I Komang Suwita, STP, MP	Jurusan Gizi
11.	Dr. Ni Luh Putu Eka Sudiwati	Teknik Bank Darah
12.	Budi Susatia, S.Kp, M.Kes	Jurusan Keperawatan
13.	Tanto Hariyanto, M.Biomed	Jurusan Keperawatan
14.	Goretti Maria Sindarti, MKes	Jurusan Keperawatan
15.	Dr Ekowati Retnaningtyas	Jurusan Keperawatan
16.	Dr Jenny Jeltse Sondhak	Jurusan Kebidanan
17.	Ari Kusmiati, MKeb	Jurusan Kebidanan
18.	Kiswati, M.Kes	Jurusan Kebidanan
19.	Jennie Palupi, M.Kes	Jurusan Kebidanan
20.	Syska Atik, M.Keb	Jurusan Kebidanan
21.	Reni Wahyu Triutami, MKes	Jurusan Kebidanan
22.	Ita Yuliani, MKes	Jurusan Kebidanan

Direktur


Budi Susatia, S.Kp, M.Kes
NIP. 19650318-1988031-002

